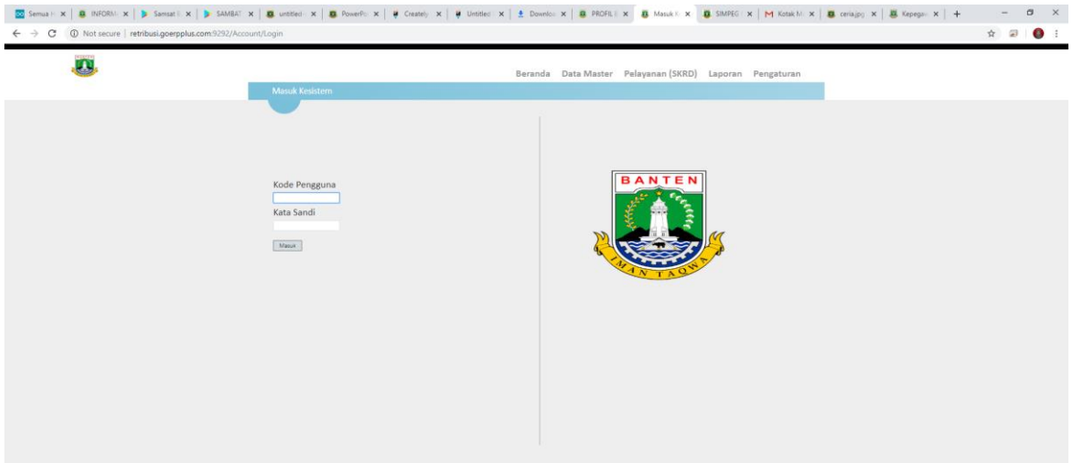

Nama Sistem:

Sistem Retribusi Daerah (SIREDA)

Jenis Layanan:

Pengelolaan Retribusi Daerah Provinsi Banten

Dasar Hukum:

1. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah.

Pengguna Layanan:

1. Para Pimpinan di lingkungan Pemprov Banten.
2. Bendahara Penerima dan pejabat teknis Pengelola Retribusi Daerah pada OPD di lingkungan Pemprov Banten.
3. Subbid Retribusi Daerah BAPENDA Provinsi Banten.
4. Wajib Retribusi Derah Provinsi Banten.

Manfaat SIREDA:

1. Memudahkan pengelolaan Retribusi Daerah, seperti memudahkan Bendahara Penerima menetapkan tarif pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam melakukan pengelolaan Retribusi untuk masing – masing pelayanan jasa Retribusi yang dilakukan, karena tarif sudah otomatis ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, sehingga tarif yang ditetapkan tidak menyalahi aturan.

2. Sistem aplikasi ini digunakan secara *online*, dan masing – masing *user* (Bendahara Penerima/tenaga teknis pada OPD Penghasil) memiliki *user* dan *password* yang berbeda – beda sehingga hanya yang berwenang saja yang dapat menggunakannya.

3. Data Wajib Retribusi diinput dalam aplikasi untuk memudahkan informasi tentang data pelanggan.

4. Mencetak SKRD secara *online* kemudian terekam oleh sistem sehingga memudahkan untuk pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan.

5. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) secara Online kemudian terekam oleh sistem ini sehingga memudahkan untuk pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan.

6. Memiliki menu laporan yang memudahkan Bendahara Penerimaan dalam pelaporan karena sistem ini terdapat hal tersebut seperti laporan pelayanan SKRD, laporan kas, laporan penerimaan/pendapatan, dan laporan realisasi/target. Khusus untuk BAPENDA sebagai koordinator Retribusi memudahkan melihat laporan realisasi penerimaan secara update tanpa koordinasi dengan Bendahara Penerimaan karena laporan sudah otomatis tersaji pada sistem aplikasi.

Dampak SIREDA:

1. Kegiatan pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah lebih memudahkan dengan sistem ini.

2. Merubah sistem kerja pengelolaan Retribusi (pencetakan SKRD, STS, Pelaporan) dari manual menjadi komputerisasi.

3. Memudahkan Pengelolaan Retribusi Daerah, tetapi dibutuhkan akses jaringan internet sehingga salah satu dampak negatifnya apabila koneksi internet terdapat gangguan maka pelayanan akan terganggu juga.

Tenaga Ahli :

1. Pihak Pembuat aplikasi, CV. RAFINDA.

2. Pihak Pengguna, TIM Retribusi Daerah Provinsi Banten.